PIAGAM DEWAN KOMISARIS / CHARTER OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

PT FAJAR SURYA WISESA TBK (“Perseroan” / “Company”)

I. Landasan Hukum	**I. Regulations Background**
1. Undang - undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik 3. Anggaran Dasar Perseroan	1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies; 2. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Company 3. The Company's Articles of Association
II. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris	**II. Duties, Responsibilities and Authorities of the Board of Commissioners**
1. Melakukan pengawasan terhadap kepengurusan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.	1. Supervise the management of the Company and provide advice to the Board of Directors.
2. Melakukan pengawasan atas rencana kerja dan anggaran Perseroan yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.	2. Supervise the Company’s work plan and budget, which have been approved by the Board of Commissioners.
3. Melakukan tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Undang-undang yang berlaku.	3. Perform its duties, authorities and responsibilities in accordance with the provisions contained in the Articles of Association, resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS) and prevailing laws and regulations.
4. Mengikuti perkembangan Perseroan secara aktif.	4. Actively follow the development of the Company.
5. Mengevaluasi jumlah remunerasi untuk manajemen dan Direksi.	5. Evaluate the remuneration of management and the Board of Directors.
6. Memantau dan memastikan penerapan prosedur tata kelola perusahaan berjalan pada standar tertinggi.	6. Monitor the implementation of corporate governance procedures and ensures that it meets the highest standards.
7. Meneliti, menelaah dan menandatangani serta memberikan persetujuan atau pengesahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disusun oleh Direksi, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun anggaran.	7. Study, review, sign and approve or validate the Company’s Work Plan and Budget proposed by the Board of Directors no later than at the commencement of the fiscal year.
8. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.	8. Study and review periodical reports and annual reports submitted by the Board of Directors as well as sign off on the annual report.
9. Melakukan kajian yang menyeluruh terhadap rencana kerja serta strategi bisnis yang akan dilaksanakan oleh Perseroan.	9. Conduct a thorough study of the Company’s work plan and business strategy.
10. Memberikan persetujuan yang terkait dengan rencana bisnis yang dilakukan Perseroan yang telah disetujui di dalam RUPS.	10. Provide approval on matters related to the Company’s business plan that have been agreed to in the GMS.

III. Kebijakan dan Nilai - Nilai	III. Policy and Values
1. Dewan Komisaris terdiri atas minimal 3 (tiga) orang. 2. Memiliki jumlah Komisaris Independen paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. 3. Anggota Dewan Komisaris : mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; cakap melakukan perbuatan hukum; memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi sebelum dan selama menjabat memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.	1. The Board of Commissioners consists of at least 3 (three) people. 2. Have the number of Independent Commissioners at least 30% (thirty percent) of the total members of the Board of Commissioners. 3. Members of the Board of Commissioners: have good character, morals and integrity; capable of carrying out legal actions; meet the requirements that must be fulfilled before and during his / her tenure have a commitment to comply with laws and regulations; and have knowledge and / or expertise in the fields needed by the Company.
IV. Masa Jabatan	**IV. Term of Service**
1. Masa jabatan Dewan Komisaris adalah selama 5 (lima) tahun, sejak sejak penutupan RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima). 2. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.	1. The term of service of the Board of Commissioners is for 5 (five) years, since the closing of the GMS that appoints them until the closing of the 5th (fifth) Annual GMS. 2. The Independent Commissioner who has served for 2 (two) periods of his term of service may be reappointed in the following period as the Independent Commissioner declares himself to remain independent to the GMS.
V. Kebijakan Rapat	**V. Meeting Policy**
1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. 2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. 3. Pengambilan keputusan rapat dengan musyawarah mufakat, jika tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. 4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris pada rapat diungkap pada laporan tahunan. 5. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat dibuat risalah rapat.	1. The Board of Commissioners must hold meetings at least 1 (one) time in 2 (two) months. 2. The Board of Commissioners must hold joint meetings with the Board of Directors periodically at least 1 (one) time in 4 (four) months. 3. Decision making for meetings with consensus agreement, if no consensus agreement is reached, then the decision is made based on the majority of votes. 4. The presence of members of the Board of Commissioners at the meeting is revealed in the annual report. 5. All matters discussed and decided at the meeting are made minutes of meeting.
VI. Pelaporan dan Pertanggungjawaban	**VI. Reporting and Responsibility**
1. Laporan pengawasan (tahunan, komite - komite, dan lain-lain). 2. Tata kelola Perseroan.	1. Monitoring reports (annual, committees, etc.). 2. Corporate governance.